



Pengaturan Pengenaan Bea Masuk Atas Barang Melalui Usaha Jasa Titip Perusahaan Perseorangan

Dwi Anggi Cahyani¹, I Nyoman Putu Budiartha¹, Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memiliki dua tujuan utama: penganggaran dan regulasi. Fungsi anggaran berfokus pada pengumpulan uang sebanyak-banyaknya bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak yang diatur bertujuan untuk mengontrol dan mempengaruhi masyarakat, perekonomian, dan politik sejalan dengan kebijakan pemerintah. Layanan titipan mengacu pada layanan di mana pengguna dapat membeli barang yang diinginkan melalui teknologi atau media sosial. Ini adalah layanan pengiriman online yang dioperasikan oleh individu, sering disebut sebagai pembelanja pribadi. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana tata cara pengenaan bea masuk barang yang dikirim melalui jasa titip (personal shopper)? dan (2) Bagaimana pengenaan sanksi atas barang impor yang dikirim melalui jasa titip tanpa bukti pengenaan bea masuk?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan pengenaan bea masuk terhadap barang yang dikirim melalui personal shopper didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Indonesia. Sanksi yang berlaku saat ini terhadap barang impor yang dikirim melalui jasa kurir tanpa bukti bea masuk hanya mencakup berbagai macam bea masuk dan pajak.

Kata Kunci: pengenaan bea; jasa titip; perseorangan.

Korespondensi:

I Nyoman Putu Budiartha, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-budiarthaputu59@gmail.com

1. Pendahuluan

Pemerintah tidak dapat berfungsi secara efektif hanya dengan sumber daya manusia; itu juga membutuhkan fasilitas manajemen seperti uang dan material. Anggaran penyelenggaraan pemerintahan diperoleh melalui pajak yang dikenakan kepada rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anggaran ini ditentukan setiap tahun oleh undang-undang dan hendaknya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pasal 23A menyebutkan undang-undang mengatur tentang pajak dan pembayaran wajib lainnya yang diperlukan untuk keperluan negara. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan segera. Pajak ini dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. (Putra, Indra Mahardika, 2020 : 11)

Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan kepada kas negara tanpa mendapat imbalan jasa secara langsung. Dana tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran umum dan dianggap sebagai kewajiban untuk menyumbangkan sebagian kekayaan seseorang kepada pemerintah. Pajak mempunyai dua fungsi utama: fungsi anggaran, yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara, dan fungsi regulasi, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pengenaan pajak penting bagi pemerintah dan berdampak pada perekonomian negara. Di Indonesia, terdapat berbagai pajak yang berlaku di tingkat pusat dan daerah. Pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak langsung dan tidak langsung, dengan pajak langsung ditanggung oleh orang yang berkewajiban dan pajak tidak langsung ditransfer ke konsumen.

Di Indonesia, selain pajak, juga terdapat peraturan mengenai bea masuk dan bea keluar. Bea masuk ini dikenakan terhadap barang yang masuk atau keluar negara. Maraknya internet dan media sosial sangat mempengaruhi kebiasaan berbelanja masyarakat, sehingga berujung pada munculnya bisnis online yang menjual barang dan jasa. Salah satu jenis bisnis jasa online yang sedang populer adalah jasa personal shopper, dimana penjual membeli barang dari luar negeri untuk pembeli. Layanan ini dipasarkan melalui platform media sosial seperti Instagram. Jasa, menurut Zeithaml dan Bitner, adalah kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tidak berwujud dan dikonsumsi serta diproduksi secara bersamaan. (Indrayana, I Putu Dipta, Budiartha, I Nyoman Putu, and Senastri, Ni Made Jaya, 2021 : 435-439.)

Di Indonesia, bisnis jasa sering menghadapi permasalahan perpajakan dan bea cukai terkait bea masuk barang. Banyak pembeli yang membawa barang-barang tersebut ke Tanah Air sebagai barang bawaan pribadi saat pulang dengan pesawat. Namun terdapat batasan jumlah barang pribadi yang boleh dibawa oleh penumpang dari luar negeri, dengan batasan maksimal kurang lebih USD 500 per-orang per-kedatangan. Sayangnya, banyak operator jasa kurir yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan memperlakukan barang yang mereka beli sebagai barang pribadi. Sebab, tidak ada peraturan ketat yang diterapkan. Masalah ini banyak terjadi pada layanan pembelanja pribadi yang menjual barang yang dibeli dari luar negeri. Belum jelasnya peraturan hukum di Indonesia menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk kepentingan pribadi, namun hal ini merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan bea masuk atas barang melalui jasa perusahaan swasta dengan mempertimbangkan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaturan Pengenaan Bea Masuk Atas Barang Melalui Usaha Jasa Titip Perusahaan Perseorangan". Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu (1) Bagaimana tata cara pengenaan bea masuk barang yang dikirim melalui jasa titip (personal shopper)? dan (2) Bagaimana pengenaan sanksi atas barang impor yang dikirim melalui jasa titip tanpa bukti pengenaan bea masuk?.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka yang ada dan mengacu pada norma hukum. Penelitian ini akan mengkaji hukum tertulis dari berbagai sudut pandang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan yang meliputi kajian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, dan penelitian konsep hukum yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif terutama bertumpu pada bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang mempunyai nilai otoritatif meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepabeanan, perdagangan, bea masuk, serta ekspor dan impor barang. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan dapat bersumber dari jurnal, buku literatur, dan dokumen hukum yang tersedia di perpustakaan dan tempat lain.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tatacara Pengenaan Bea Masuk Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Titip (*Personal Shopper*)

Indonesia merupakan negara dengan industri perdagangan yang berkembang pesat, sehingga mengakibatkan padatnya arus barang masuk dan keluar negara. Untuk memastikan negara tidak dirugikan, kegiatan impor dan ekspor diawasi dan diatur secara cermat melalui pengenaan bea masuk dan ekspor. Pemberlakuan bea masuk tersebut mempunyai latar belakang sejarah, sejak zaman dahulu ketika kerajaan-kerajaan di nusantara menerapkan sistem pemungutan retribusi terhadap barang-barang yang melintasi perbatasannya. Bahkan pada masa pendudukan VOC, tarif tol ditetapkan untuk barang ekspor dan impor. Ini termasuk pemungutan sewa untuk bea masuk dan ekspor, yang dikenal sebagai "*Boom Rent*". (Sutarto, Edhie, 2013 : 31)

Pada masa Hindia Belanda, Departemen Bea dan Cukai dibentuk untuk memungut bea masuk dan ekspor serta pajak cukai. Bea dan pajak tersebut kemudian diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain UU Tarif tahun 1856 dan UU Tarif tahun 1910. Setelah Indonesia merdeka, Badan Bea dan Cukai resmi dibentuk dan mengalami beberapa kali perubahan nama. Organisasi Kementerian Keuangan juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kepabeanan adalah kegiatan pemungutan bea masuk dan ekspor, yang meliputi pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar daerah pabean.

Konsep kepabeanan dijelaskan lebih lanjut dengan pengertian "daerah pabean" sebagai seluruh wilayah Indonesia, tempat-tempat tertentu dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen tempat terjadinya kegiatan eksplorasi pertambangan. ZEE merupakan wilayah laut yang terbentang 200 mil dari garis pangkal laut teritorial Indonesia, sedangkan batas landas kontinen adalah wilayah di luar laut teritorial. Hak dan peraturan mengenai ZEE dan landas kontinen dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). Undang-Undang Kepabeanan mendefinisikan daerah pabean sebagai wilayah Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara, serta tempat-tempat tertentu dalam ZEE dan landas kontinen. Namun daerah pabeannya tidak sama dengan wilayah

Indonesia dan dapat diperluas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kawasan pabean adalah kawasan yang ditetapkan pada pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bagian ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum bea masuk di Indonesia. Dijalankannya, bea masuk merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang yang dimasukkan ke dalam negeri dari luar negeri dan dimasukkan ke pasar bebas. Dasar hukum pengenaan bea masuk tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan bahwa barang yang masuk ke dalam daerah pabean dianggap barang impor dan dikenakan bea masuk. Informasi ini akan digunakan untuk mengatasi masalah pertama dalam penelitian.

Bagian ini membahas tentang peraturan dan perundang-undangan terkait pengenaan bea masuk terhadap barang yang dibawa ke Indonesia. Di dalamnya disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan kepabeanan, perdagangan, dan penetapan tarif bea masuk. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap arus barang dan mencegah upaya penyelundupan. Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa barang impor akan dilakukan pemeriksaan pabean, termasuk pemeriksaan administratif dan fisik. Pelaporan barang impor memang penting, namun ada juga ketentuan pembebasan bea masuk bagi orang perseorangan tertentu dan barang kiriman. Menurut UU Kepabeanan, pejabat bea dan cukai bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan persetujuan impor atau ekspor. Importir yang tidak melaporkan barangnya untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dapat dikenakan sanksi, termasuk penjara dan denda. Undang-undang Perdagangan Indonesia mendefinisikan importir sebagai orang perseorangan atau badan yang mengimpor barang. Jika barang impor dihargai lebih rendah dari harga normal dan menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri, maka pemerintah harus mengambil tindakan anti dumping. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak pengangkut dapat berupa barang pribadi atau barang bukan pribadi yang wajib diberitahukan kepada petugas bea cukai. (Hamdani, Haikal, Muhammad, 2018 : 12) Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 16 PMK Nomor 203/PMK.04/2017 menyebutkan, barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain untuk keperluan pribadi, dikenakan bea masuk dan pajak. Jika nilai barang melebihi 500 USD, maka kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak yang terdiri dari PPN 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) 7%. Tarif diturunkan menjadi 5% jika penumpang memiliki NPWP, namun jika tidak memiliki tarif dinaikkan menjadi 15%. Pemberitahuan pabean bagi penumpang atau awak sarana pengangkut dibagi menjadi dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Jalur merah diperuntukkan bagi penumpang yang membawa barang impor bukan keperluan pribadi, sedangkan jalur hijau diperuntukkan bagi penumpang yang tidak membawa barang tersebut. Petugas bea cukai berwenang melakukan pemeriksaan barang impor yang dibawa oleh penumpang dan awak kapal berdasarkan manajemen risiko. Pengawasan dan pelayanan kepabeanan untuk impor dan ekspor dapat dilakukan di tempat lain dengan persetujuan kepala kantor pabean.

Tata cara pengenaan bea masuk barang di Indonesia meliputi pemahaman perbedaan antara penumpang dan awak sarana pengangkut. Terdapat pengaturan mengenai jangka waktu barang sampai di daerah pabean sebelum atau sesudah kedatangan penumpang atau awak kapal. Barang-barang yang dibawa oleh penumpang atau awak kapal yang tiba dalam

jangka waktu tertentu dianggap sebagai barang yang datang bersamanya, sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya. Barang-barang pribadi yang tidak sampai dalam jangka waktu yang ditentukan dianggap barang hilang dan ditemukan. Barang-barang tersebut dapat ditangani oleh penumpang atau perwakilannya melalui pemberitahuan impor barang khusus atau pemberitahuan pabean. Barang pribadi yang tidak sampai bersama penumpang dikenakan pajak impor, dan apabila merupakan barang kena cukai maka harus dibayar pajak cukai. Apabila jumlah barang kena cukai melebihi batas, maka dilakukan pemusnahan. Penumpang dan awak pengangkut wajib memberitahukan kepada petugas bea cukai mengenai barang impor apa pun yang dibawanya baik secara lisan maupun tertulis. Pemberitahuan ini penting dalam menentukan apakah suatu barang akan masuk dalam kategori jalur hijau atau jalur merah. Pembebasan bea masuk diberikan untuk barang pribadi dengan nilai pabean hingga \$500 per-orang, namun kelebihan nilai akan dikenakan bea masuk. Pembebasan cukai juga diberikan untuk barang-barang pribadi tertentu, seperti rokok dan alkohol, namun kelebihannya akan dimusnahkan. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang yang termasuk dalam kategori jalur merah, antara lain barang yang nilai pabeannya melebihi batas pembebasan, hewan, narkotika, senjata api, dan barang bukan untuk keperluan pribadi.

Pengenaan Sanksi Atas Barang Impor Yang Dibawa Melalui Jasa Titip Tanpa Bukti Pengenaan Bea Masuk

Pengertian pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum tetapi dianggap kurang berat dibandingkan dengan tindak pidana berat. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut hanya diakui sebagai tindak pidana karena diberi label demikian oleh undang-undang, ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun belum tentu merupakan tindak pidana. Umumnya pelanggaran disebabkan oleh kelalaian warga dalam mengambil keputusan. KUHP Indonesia membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, dimana kejahatan mempunyai hukuman yang lebih berat dan mempunyai jangka waktu pembatasan yang lebih lama. Kesimpulannya, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun tidak seserius kejahatan baik dalam perbuatan itu sendiri maupun hukumannya. (Djoko Sumaryanto, 2019 : 57)

Pelanggaran bea masuk adalah kegiatan masuknya orang pribadi ke dalam daerah pabean Indonesia dengan membawa barang yang seharusnya dikenakan bea masuk namun tidak melaporkan dan membayar bea masuk sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merugikan pemerintah Indonesia karena bea masuk merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Jenis pelanggaran bea masuk yang dapat terjadi dalam rangka usaha jasa titipan antara lain tidak menyatakan barang impor, melampaui batas atas barang tertentu, tidak melaporkan barang bawaan kepada petugas bea cukai, melanggar pengecualian terhadap barang pribadi, dan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang jatuh. ke dalam kategori tertentu. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kepabeanan dalam kegiatan pelayanan yang dipercayakan. Penegakan hukum di Indonesia melibatkan tindakan preventif, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan tindakan reaktif, seperti investigasi dan proses peradilan. Tujuannya untuk meningkatkan keharmonisan masyarakat dan menjunjung tinggi hukum. Penegakan hukum dapat diartikan secara sempit sebagai tindakan yang

dilakukan oleh penegak hukum atau secara luas diartikan sebagai tindakan yang menaati aturan dan norma. Dapat dilakukan oleh siapa saja atau aparat penegak hukum tertentu. Fokus penegakan hukum adalah pada keadilan, baik peraturan hukum tertulis maupun nilai-nilai kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan penegakan seluruh nilai hukum, termasuk hukum acara dan perlindungan individu. Konsep penegakan hukum memperhatikan kualitas sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, dan keterlibatan masyarakat. (Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana, 2017 : 271)

Aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban. Ini termasuk petugas polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan sipir penjara. Tiga elemen kunci yang mempengaruhi kerja mereka adalah institusi penegakan hukum dan fasilitasnya, budaya kerja dalam institusi tersebut, dan instrumen peraturan yang mendukung kinerjanya. Aspek-aspek ini harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk menjamin penegakan hukum dan keadilan yang efektif. Pelanggaran terhadap peraturan impor dapat mengakibatkan sanksi seperti penyitaan atau pemusnahan barang dan peringatan dari petugas bea cukai. Pemeriksaan fisik perlu dilakukan terhadap barang-barang yang termasuk dalam kategori tertentu, seperti barang-barang yang mempunyai nilai pabean tinggi atau barang-barang seperti obat-obatan, senjata api, atau bahan-bahan pornografi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan musnahnya barang dan akibat hukumnya.

Penjelasannya, apabila barang impor melalui jasa penitipan tanpa bukti bea masuk, maka sanksinya berupa pengenaan bea masuk dan pajak. Diantaranya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 7,5%, yang naik menjadi 15% jika orang pribadi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun apabila pelanggaran tersebut terjadi secara terus menerus atau dalam jumlah yang banyak maka dapat dianggap sebagai tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan didefinisikan sebagai memasukkan atau mengeluarkan barang secara diam-diam dari suatu negara dan melanggar undang-undang bea cukai yang dapat mengakibatkan hukuman penjara dan denda. Penyidikan tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan berkas perkaranya kemudian diserahkan ke kejaksaaan.

Untuk menanggulangi tindak pidana perlu berpegang pada ketentuan yang tertuang dalam KUHAP dan Undang-undang. Kejahatan kepabeanan dan cukai diselidiki menurut prosedur yang diatur dalam KUHAP, sedangkan pelanggaran dan penegakannya ditentukan oleh Undang-Undang Kepabeanan dan ketentuan-ketentuannya, yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Biasanya, penyidikan kejahatan kepabeanan dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun dalam situasi tertentu, polisi dapat mengambil alih karena kendala logistik atau jika pelaku ditangkap di luar daerah pabean. Namun, agar langkah-langkah ini efektif, penting untuk memiliki undang-undang dan peraturan yang kuat, serta komitmen dari pejabat yang berwenang. Pelaku usaha yang melanggar peraturan tertentu dapat dikenakan sanksi berupa bea masuk dan pajak, yang beratnya tergantung pada apakah pelaku usaha tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak. Saat ini, pemerintah belum cukup menyikapi persoalan pelaku usaha jasa kurir yang sengaja memanfaatkan celah hukum yang seharusnya diatur agar tidak merugikan negara.

4. Simpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan Proses penambahan pajak impor atas barang yang dibawa melalui personal shopper mengikuti pedoman yang tertuang dalam Peraturan 203/PMK.04/2017 oleh Kementerian Keuangan RI. Saat ini, sanksi terhadap barang impor yang dikirim melalui jasa titipan tanpa bukti bea masuk hanya berupa sejumlah bea masuk dan pajak, antara lain PPN sebesar 10% dan pajak penghasilan sebesar 7,5% jika pelaku usaha memiliki NPWP. Jika pelaku usaha tidak memiliki NPWP, tarifnya naik menjadi 15%. Tidak ada sanksi tambahan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sama.

Daftar Pustaka

- Hamdani, H. M. (2018). *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*. Jakarta: Bushindo.
- I Putu Dipta Indrayana, I. N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online jika Terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse . *Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 2, Nomor 2* .
- Mahayana, M. M. (2017). *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*. Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Putra, I. M. (2020). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Sumaryanto, D. (2019). *Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Sutarto, E. (2013). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.